

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya perkembangan aspek-aspek dalam hidup masyarakat internasional maka dibutuhkanlah hukum internasional untuk mengatur segala ketentuan-ketentuan di dunia internasional. Hukum internasional publik dan hukum perdata internasional pun memiliki perbedaan, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara maka bisa diartikan hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata(nasional) yang berlainan.¹

Hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata.²

Dalam hukum internasional telah diatur mengenai konflik-konflik bersenjata yang terjadi adapun hukum humaniter internasional merupakan hukum yang mencakup perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang mengatur tentang pertikaian bersenjata dengan tujuan utamanya adalah melindungi manusia.³

Hukum humaniter internasional ini dianggap sebagai perwakilan dari sebuah keseimbangan antara kebutuhan tentang kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara dalam berperang.⁴ Dalam arti luas hukum humaniter internasional terdiri dari dua bagian: Hukum Den Haag

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, cet. 4, (Jakarta: Binacipta, 1982), hal. 1.

² *Ibid.*

³ Ria wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 4.

⁴ Yudha Pratama, "Implementasi Perlindungan Konvensi Jenewa 1949 bagi Jurnalis dan Tenaga Medis di Palestina (Studi Kasus Mohamed Masri dan Razan Al-Najjar) <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29451/JURNAL%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y> diakses pada tanggal 24 Oktober 2020

(*The Hague Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang dan Hukum Jenewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.⁵

Empat Konvensi Jenewa dan dua Protokol-protokol Tambahan dibuat untuk melindungi orang yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata terjadi. Peraturan-peraturan tersebut mengartikan standar perlakuan untuk orang-orang ini berdasarkan pada hukum humaniter internasional dan mendefinisikan kejahatan perang sebagai tindakan yang dilakukan selama konflik bersenjata terjadi yang mana melanggar hukum humaniter internasional dan hukum HAM.⁶

Kejahatan perang dibahas lebih lanjut dalam pasal 8 Statuta Roma yang diartikan bahwa kejahatan perang adalah pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 terhadap orang atau properti yang dilindungi oleh ketentuan dari Konvensi Jenewa. Statuta Roma atau disebut *Rome Statute of International Criminal Court* adalah sebuah perjanjian internasional yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada Pasal 5 Statuta Roma disebutkan bahwa pengadilan dalam hal ini ICC memiliki yurisdiksi sehubungan dengan kejahatan genosida, kejahatan pada kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Pengaturan sedemikian rupa tersebut diharapkan bisa mewujudkan perdamaian dunia tapi tidak bisa dipungkiri kalau konflik-konflik masih sering terjadi. Seperti konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang tidak kunjung selesai menjadi evaluasi bahwa penegakan hukum belum terlaksana dengan baik. Konflik antara Palestina dan Israel telah terjadi dari puluhan tahun yang lalu.

Latar belakang konflik antara Palestina-Israel⁷ dimulai pada akhir abad ke-19. Pada 1947, *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 181 yang dikenal sebagai “the Partition Plan”

⁵ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet.7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 326.

⁶ http://www.responsibilitytoprotect.org/ICRtoP_toolkit_bahasa_indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 September 2020

⁷ <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict> diakses pada tanggal 3 November 2020

atau Rencana Pemisahan yang berusaha melaksanakan *the British Mandate* untuk Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Pada 14 Mei 1948, Negara Israel terbentuk dan ini memicu Perang Arab-Israel pertama. Pada tahun 1949, perang tersebut berakhir dengan kemenangan Israel dan 750.000 orang Palestina mengungsi dan wilayah tersebut terbagi menjadi 3 bagian: Negara Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Majelis Umum PBB dalam Resolusi Umum 194 mengakui bahwa pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka harus diizinkan untuk melakukannya secepat mungkin dan kompensasi harus dibayarkan untuk properti mereka yang memilih untuk tidak kembali. Pada permusuhan tahun 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza, Majelis pada tahun 1974 menegaskan kembali dalam Resolusi 3236, "hak yang tidak dapat dicabut" untuk mengembalikan pengungsi Palestina baik dari permusuhan tahun 1948 maupun 1967. Dalam Resolusi 242 (1967), Dewan Keamanan menegaskan perlunya "penyelesaian yang adil" atas masalah pengungsi. Sementara warga Palestina sejak itu mendesak penerapan Resolusi Majelis Umum 194 dan 3236, Israel menentang kembalinya mereka, dengan alasan bahwa masuknya jutaan orang Palestina ke dalam Negara Israel akan mengancam keberadaan Israel sebagai negara Yahudi, melenyapkan identitas dasarnya sebagai tanah air orang-orang Yahudi dan tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi yang teraniaya di seluruh dunia.⁸

Pada tahun 1987, ratusan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza bangkit melawan pemerintahan Israel, perlawanan ini disebut intifada pertama. Kembalinya para pengungsi adalah salah satu masalah "status akhir" yang dirundingkan pada tahun 1993 yang mengarah pada Kesepakatan Oslo yang akan diselesaikan dalam waktu lima tahun.⁹

Kesepakatan Oslo I 1993 menengahi konflik ini, dalam kesepakatan ini diatur kerangka untuk Palestina untuk mengatur sendiri

⁸https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx#%20Refugees1 diakses pada 20 Oktober 2020

⁹<https://unsco.unmissions.org/security-council-briefing-situation-middle-east-includespalestinian-question-2>
. diakses pada 20 Oktober 2020

di Tepi Barat dan Gaza, dan terdapat pengakuan antara Otoritas Palestina dan pemerintah Israel. Saat tahun 1995, Kesepakatan Oslo II mengembangkan perjanjian pertama, seperti menambahkan aturan yang meminta Israel melakukan penarikan dari 6 kota dan 450 kota di Tepi Barat. Pada tahun 2000, dipicu dari keberatan Palestina atas kendali Israel di Tepi Barat lalu proses perdamaian yang stagnan dan kunjungan mantan Perdana Menteri Israel di bulan September 2000 ke Masjid Al Aqsa yang merupakan tempat paling suci ketiga menurut Islam. Palestina meluncurkan intifada kedua yang berlangsung hingga 2005. Sedangkan Israel membangun tembok pembatas di sekitar Tepi Barat pada tahun 2002 meskipun hal ini mendapat tentangan dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada 2013, Amerika Serikat berupaya kembali proses perdamaian antara pemerintah Israel dan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Namun, pembicaraan perdamaian ini terganggu ketika Fatah, partai yang berkuasa di Otoritas Palestina, membentuk pemerintah persatuan dengan faksi saingannya Hamas pada tahun 2014. Hamas, bagian dari Ikhwanul Muslimin Mesir yang didirikan pada tahun 1987 setelah intifada pertama, adalah salah satu dari dua faksi utama Partai politik Palestina dan ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat pada tahun 1997.

Berkenaan dengan Gaza, keputusan di Mahkamah Agung Israel pada tahun 2004 menyebut status Israel sebagai penguasa pendudukan (*occupying power*) di sana.¹⁰ Meskipun di tahun 2005, Israel melakukan pelepasan di wilayah ini dan tidak lagi “diduduki” Jalur Gaza menurut arti hukum internasional. Tetapi PBB tetap menganggap bahwa Israel menduduki Jalur Gaza.¹¹ Hak untuk hidup¹² termasuk hak untuk hidup bermartabat maka Israel sebagai penguasa pendudukan memiliki

¹⁰ The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, *Physicians for Human Rights v. Commander of the IDF Forces in the Gaza Strip*, HCJ 4764/04, May 30, 2004, para. 10.

¹¹ Professor John Dugard, *the conclusion of the Special Rapporteur of the UN Commission on Human Rights: “Report on the situation of human rights in the Palestinian Territories occupied by Israel since 1967”*, 16 January 2006, Paras. 8-10.

¹² International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 6(1).

kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina sedangkan komisi penyelidikan ini menemukan bahwa blokade yang sedang berlangsung di Gaza dan dampaknya pada sistem perawatan kesehatan di Gaza seperti perampasan barang dan layanan penting yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat termasuk persediaan medis dasar, air, minum yang aman, listrik dan sanitasi merupakan bagian dari pelanggaran hak-hak fundamental untuk hidup dan kesehatan.¹³ Adapun pengaturan tentang wilayah yang diduduki ini pada *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague* 18 Oktober 1907, Pasal 42 peraturan ini menyebutkan bahwa wilayah dianggap diduduki jika sebenarnya ada di bawah otoritas tentara musuh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Maka selanjutnya *Human Rights Council* atau bisa disebut Dewan Hak Asasi manusia sebagai badan yang berada di dalam sistem PBB bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan Hak Asasi Manusia telah melakukan investigasi atas konflik atau perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Seperti investigasi pada Operasi Militer 2008 di Palestina, Operasi Militer 2014 di Palestina dan protes skala besar “*the Great March of Return and the Breaking of Seige*” 2018.

Pada investigasi¹⁴ Operasi Militer di Gaza selama periode 27 Desember 2008 dan 18 Januari 2009, menuduh bahwa Angkatan Pertahanan Israel (IDF) melanggar ketentuan tentang konflik bersenjata dengan menyerang warga sipil tanpa pandang bulu. Dalam beberapa insiden, telah menargetkan fasilitas sipil dan dilindungi, merusak sejumlah besar bangunan, tidak memberikan peringatan efektif lagi kepada warga sipil yang berisiko dan dengan gagal menerapkan aturan hukum humaniter internasional tentang pendudukan militer. Laporan itu juga menyatakan

¹³ Human Rights Council, op.cit, hal. 200.

¹⁴ Human Rights Council. *Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict. A/HRC/12/48*. 15 September 2009.

bahwa serangan roket tanpa pandang bulu, serta perlakuan buruk dan eksekusi di luar hukum terhadap tahanan oleh kelompok bersenjata Palestina, merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Jadi secara garis besar, Israel dituduh melakukan hukuman kolektif dengan memblokir penduduk Gaza, invasi dan pemboman Gaza, melanggar prinsip perbedaan dalam hukum humaniter internasional, menyerang polisi sipil, melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional, menghancurkan rumah dan property, menghalangi bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan, menggunakan senjata yang dilarang, menggunakan perisai manusia, menyerang dan menghalangi pekerja medis, menyerang fasilitas PBB.

Selanjutnya pada Operasi Militer ini pun tidak bisa dipungkiri kalau Hamas diduga melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional seperti menyerang warga sipil dan objek sipil, serangan roket yang bertujuan menyebarkan terror, menyerang dari daerah berpenduduk, menggunakan lambang Konvensi Jenewa.

Lalu pada 2014, Dewan Hak Asasi Manusia dalam Resolusi S-21/1 membentuk komisi penyelidik independen yang ditugaskan untuk menginvestigasi segala pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional di wilayah Palestina yang diduduki (OPT) termasuk Yerusalem Timur, khususnya di wilayah Jalur Gaza yang diduduki, dalam hal ini menyelidiki operasi militer yang terjadi sejak 13 Juni 2014¹⁵. Dalam operasi militer 2014 ini, Hamas menembakkan roket ke Israel dan Israel membalas dengan serangan yang besar di Gaza. Pertempuran ini mengakibatkan 73 warga Israel dan 2.251 warga Palestina terbunuh. Gelombang kekerasan pun terjadi antara Israel dan Palestina pada 2015, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa Palestina tidak akan lagi terikat oleh pembagian wilayah yang disepakati pada Kesepakatan Oslo.

¹⁵ Human Rights Council. *Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1. A/HRC/29/CRP.4.* 29 Juni 2015. Hal. 3.

Pada 2015, blokade Israel dan pembatasan masuk dan keluar barang dan orang telah mengurangi separuh PDB Gaza dan menjadikannya kasus kemanusiaan yang sangat bergantung pada bantuan, dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia (54 persen secara keseluruhan, dengan 70 persen pemuda pengangguran) dan 68 persen populasi menyebabkan kerawanan pangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Palang Merah Internasional telah menemukan bahwa blokade merupakan hukuman kolektif. Di tahun 2017, PBB memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi “tempat yang tidak bisa ditinggali” karena merujuk dari krisis air, listrik, kesehatan, pendidikan dan makanan sebagai akibat dari blokade¹⁶

Pada Desember 2017, Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan keputusan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem karena itu mengurangi harapan untuk solusi dua negara ini dan memicu demonstrasi baru di seluruh Wilayah Palestina yang diduduki(OPT).

Pada tahun 2018, sebuah komisi penyelidik independen PBB dibentuk yang diamanatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran di Wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza yang diduduki dalam konteks ini menyelidiki serangan militer yang terjadi pada protes skala besar “*the Great March of Return and the Breaking of Seige*” yang dimulai pada 30 Maret 2018.

Laporan detail penemuan Komisi Penyelidikan Independen Internasional dalam protes yang terjadi di Wilayah Palestina yang diduduki(OPT) dijelaskan bahwa komisi ini dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di bawah hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional di Wilayah Palestina yang diduduki(OPT) termasuk Yerusalem Timur dan khususnya

¹⁶ “Gaza: Ten Years Later”, *United Nations Country Team in the occupied Palestine Territory*, July 2017.

di Jalur Gaza yang diduduki, di mana ini dalam konteks protes berskala besar oleh warga sipil Palestina yang dimulai pada 30 Maret 2018.¹⁷

Protes skala besar ini bernama “*the Great March of Return and Breaking of the Siege*” dan protes ini merupakan demonstrasi mingguan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina di dekat pagar yang sejak 1996 telah memisahkan Gaza dan Israel (di sepanjang Garis Hijau yang dibuat oleh perjanjian gencatan senjata tahun 1949), demonstrasi ini menuntut agar blokade yang diberlakukan di Gaza segera dicabut dan pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka di wilayah Israel yang sekarang.

Dalam laporan investigasi tahun 2018¹⁸ tersebut ditemukan bahwa Pasukan Keamanan Israel membunuh 183 pengunjung rasa ini dengan peluru tajam di mana 35 orang dari korban jiwa ini adalah anak-anak, sementara 3 orang ditandai dengan jelas sebagai tenaga medis dan 2 orang lainnya ditandai dengan jelas sebagai jurnalis. Menurut Pasal 21 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang mengatur tentang demonstrasi disebutkan bahwa hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Dilihat dari “*the Great of March of Return and the Breaking of Seige*” ini merupakan sebuah demonstrasi yang didasari dengan prinsip-prinsip yang damai dan para demonstran pun tidak bersenjata.

Hukum humaniter internasional mengenal istilah kombatan dan non kombatan. Non kombatan bisa diartikan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam konflik dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang ikut serta dalam konflik bersenjata bisa membedakan antara kombatan dengan warga sipil saat situasi apapun dan hukum mengatur perlindungan bagi warga sipil.¹⁹ Pada Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I Tahun 1977 dijelaskan bahwa perlindungan bagi warga sipil

¹⁷Human Rights Council. *Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory*. Fortieth session. 2019. Hal. 10.

¹⁸United Nations. <https://www.un.org/unispal/document/un-independent-commission-of-inquiry-on-protests-in-gaza-presents-its-findings-press-release/> . Diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 11.00.

¹⁹ Andika Esra Awoah, *Perlindungan Terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM*, Vol. 5, No. 2, sep. 2016.

juga meliputi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan/jurnalis, para rohaniawan dan personel pertahanan sipil. Sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.²⁰

Pada Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, pasal tersebut menyatakan bahwa warga sipil harus mendapatkan perlindungan terhadap bahaya yang muncul dari operasi militer dan tidak boleh menjadi target penyerangan yang tidak membedakan antara kombatan dan non kombatan.²¹ Dalam pasal 85 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa ditegaskan bahwa serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya non kombatan maka itu merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 atau Protokol Tambahan.²²

Dalam hukum humaniter internasional juga dikenal prinsip pembedaan (*distinction*) yang maksudnya adalah membedakan antara warga sipil dan objek sipil di satu sisi, kombatan dan sasaran militer di sisi lain. Dengan kata lain, pihak dalam konflik bersenjata hanya dapat mengarahkan serangannya terhadap kombatan dan sasaran militer. Serangan langsung dan serangan sembarangan terhadap warga sipil dan objek sipil dilarang.²³ Menurut Haryomataram²⁴ civilians adalah mereka yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan atau pertempuran; mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Adapun prinsip proporsionalitas yang di.

Pada investigasi-investigasi yang telah dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, diduga telah terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional dalam hal ini kejahatan perang yang dilakukan oleh masing-masing pihak dari Israel maupun Palestina di wilayah Palestina yang diduduki.

²⁰ Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committee of the Red Cross, 1999), hal 12.

²¹ Konvensi Jenewa, Pasal 51.

²² Ibid, Pasal 85.

²³ ICRC, *International Humanitarian Law: Handbook for Parliamentarians N° 25*, hal. 9.

²⁴ Haryomataram, *Sekelompok Tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta: Penerbit Sebelas Maret University Press, 1994), hal. 102.

Maka pelanggaran pada hukum humaniter internasional adalah kejahatan perang, khususnya pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.²⁵ Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tingkat internasional ataupun nasional harus ada yang bertanggung jawab, dalam hal ini Tanggung jawab menurut Statuta Roma adalah bagi yang memerintahkan atau melaksanakan suatu kejahatan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. *International Criminal Court* (ICC) memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan perang sesuai dengan pasal 5 Statuta Roma. Adapun pada pasal 8(1) dijelaskan bahwa pengadilan akan mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan perang khususnya jika dilakukan sebagai bagian dari rencana atau sebagai bagian dari kejahatan berskala besar.

Palestina pun telah mendatangi ICC pada Juni 2015 untuk menyampaikan laporan tentang dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.²⁶ Sebelumnya pada 1 Januari 2015, Pemerintah Palestina melakukan deklarasi sesuai Pasal 12(3) Statuta Roma yang menerima yurisdiksi ICC atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur sejak Juni 2014. Serta pada tanggal 2 Januari 2015, Pemerintah Palestina menyetujui Statuta Roma dengan menyimpan instrument aksesi pada Sekretaris Jenderal PBB dan pada 1 April 2015, Statuta Roma mulai berlaku.²⁷ Tuntutan yang diajukan melalui proses yang cukup panjang dan pada 20 Desember 2019, Jaksa Penuntut mengumumkan bahwa setelah penilaian menyeluruh, independen dan obyektif dari semua informasi yang dapat dipercaya yang tersedia untuk Kantornya, pemeriksaan pendahuluan terhadap Situasi di Palestina telah menyimpulkan dengan penetapan bahwa semua kriteria hukum di bawah Statuta Roma untuk pembukaan investigasi telah dipenuhi. Namun, mengingat masalah hukum dan faktual yang melekat pada situasi ini, berdasarkan pasal 19(3) Statuta Roma, Jaksa Penuntut meminta dari Sidang Pra-Peradilan I putusan yurisdiksi tentang ruang lingkup yurisdiksi

²⁵ Statuta Roma, Pasal 7.

²⁶ https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150625_dunia_palestina_israel diakses pada 6 November 2020.

²⁷ <https://www.icc-cpi.int/palestine> diakses pada 6 November 2020.

teritorial Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan pasal 12 (2) (a) Statuta Roma di Palestina. Pada 28 Januari 2020, ICC *Pre-Trial Chamber* I mengeluarkan perintah yang mengatur prosedur dan jadwal untuk penyerahan pengamatan atas permintaan Jaksa Penuntut berdasarkan pasal 19 (3) Statuta Roma terkait dengan ruang lingkup yurisdiksi teritorial Pengadilan di Situasi di Negara Palestina. Hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas dari pengadilan mengenai kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki tetapi menurut Jaksa Penuntut yakin bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.²⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas maka menurut penulis pembahasan tentang ada atau tidaknya kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki menurut investigasi yang sudah dilakukan PBB pada tahun 2015 dan 2018 serta siapa sajakah yang harus bertanggung jawab terhadap atas suatu tindakannya yang salah secara internasional ini harus dibahas karena pembahasan ini terkait prinsip hukum internasional. Penulis tertarik untuk membahas keberadaan dan tanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel dan apabila melihat dari Q.S An Nahl ayat 90 disebutkan “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” jadi penulis juga ingin menganalisis lebih lanjut tentang perspektif Islam atas kejahatan perang yang terjadi di Wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan skripsi yang berjudul, **“Keberadaan dan Tanggung Jawab Atas Kejahatan Perang di Wilayah Palestina yang Diduduki oleh Israel Ditinjau dari Statuta Roma”**

²⁸Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction. 20 Desember 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah ada kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pihak-pihak yang terlibat atas kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel menurut Statuta Roma?
3. Bagaimana perspektif Islam dengan pertanggung jawaban pihak-pihak yang terlibat atas kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis dan mengetahui kepastian norma hukum atas kejahatan perang menurut hukum internasional khususnya kasus kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel.
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini tanggung jawab individu atas kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel menurut ketentuan hukum internasional.
- c) Untuk menganalisis dan mengetahui perspektif islam mengenai tanggung jawab negara.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat memberi manfaat bagi akademisi dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat atas kasus kejahatan perang menurut hukum internasional.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di Indonesia untuk menjaga keamanan dan

ketertiban negara Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada hukum humaniter.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian adalah suatu kaitan yang menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang akan diteliti dan untuk menjadi pedoman dalam penulisan penelitian ini. Jadi kerangka konseptual yang dibuat penulis terdiri dari:

1. Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap dan diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang dari pemerintahnya bisa menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat, harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²⁹
2. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.³⁰
3. Hukum internasional adalah keseluruhankaidan dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.³¹
4. Hukum humaniter internasional adalah bagian utama dari hukum internasional publik dan terdiri dari aturan-aturan pada saat konflik bersenjata, berusaha untuk melindungi orang tidak mengambil bagian saat permusuhan dan membatasi metode dan alat perang yang digunakan.³²

²⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Comp, 1979), 5th.ed,hal. 1262.

³⁰ Sefriani, *Op.cit*, hal. 15.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*.

³² ICRC, *International Humanitarian Law: Answers to Your Questions*, icrc_002_0703, 2002 hal. 4.

5. Tanggung jawab menurut Statuta Roma adalah bagi yang memerintahkan atau melaksanakan suatu kejahatan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³³
6. Kejahatan Perang adalah pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 terhadap orang atau properti yang dilindungi oleh ketentuan dari Konvensi Jenewa yang relevan.³⁴
7. Wilayah yang diduduki adalah wilayah yang dianggap diduduki jika sebenarnya ditempatkan di bawah otoritas tentara musuh.³⁵

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis memakai jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

1. *Rome Statute of the International Criminal Court*
2. *The Geneva Conventions 1949 and Additonal Protocols*
3. *The Hague Regulations 1907*

³³ Statuta Roma, pasal 28 dan 33.

³⁴ *Ibid*, pasal 8.

³⁵ Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of Warn on Land, The Hague, 18 Oktober 1907, art. 42.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal, 52.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan tersier.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif lalu data yang ada dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian, penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang menjadi sub bab. Berikut uraiannya:

Bab I merupakan pendahuluan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab II merupakan tinjauan pustaka dari penelitian ini diantaranya tinjauan umum mengenai rumusan masalah yang sudah ditulis dalam Bab I.

Bab III merupakan hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang perspektif islam dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab V merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan dari permasalahan yang dibahas dalam bentuk kesimpulan serta saran, bab ini juga sekaligus berisi penutup dari penelitian ini.